

KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA BANJARMASIN PERIODE 2019-2021

Muhammad Auditya Rahman

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 1900312310069@ulm.ac.id

Isnawati

Email : isnawati@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Antonius Grivaldi Sondakh

Email : agsondakh@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

In a paper entitled "The Contribution of Restaurant Tax to Banjarmasin City Regional Tax Revenue for the 2019-2021 Period", the City of Banjarmasin states that Restaurant Tax is a regional income stream which can later increase Banjarmasin City Regional Tax revenue. Quantitative research is a research method that uses data in the form of numbers or numerical values to analyze phenomena or relationships between variables. In this research, you want to measure contribution. In the years before the pandemic, restaurant tax revenues may have been more stable because the economy was running normally and people were more active in visiting restaurants to dine in. There are several factors that cause the low tax revenue for Banjarmasin City restaurants. The influencing factors are police factors, facilities and infrastructure factors, community factors, cultural factors and the Covid-19 pandemic factor. The Banjarmasin City Government has made several efforts to increase restaurant tax revenues, especially by imposing administrative sanctions on restaurants that violate them, and is currently working with the Banjarmasin City District Attorney to collect these taxes.

Keywords: Restaurant Tax, Target, Realization, Regional Tax

ABSTRAK

Dalam makalah berjudul "Kontribusi Pajak Restoran Dalam Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Banjarmasin Periode 2019-2021", Kota Banjarmasin menyebutkan bahwa Pajak Restoran merupakan aliran pendapatan daerah yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan Pajak Daerah Kota Banjarmasin. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data berupa angka atau nilai numerik untuk menganalisis fenomena atau hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini, Anda ingin mengukur kontribusi. Pada tahun-tahun sebelum pandemi, pendapatan dari pajak restoran mungkin lebih stabil karena ekonomi berjalan normal dan masyarakat lebih aktif mengunjungi restoran untuk makan di tempat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak restoran Kota Banjarmasin.

Faktor yang mempengaruhi adalah faktor kepolisian, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor budaya dan faktor Pandemic covid -19. Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran, terutama dengan mengenakan sanksi administrasi kepada restoran yang melanggar, dan saat ini bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin untuk mengumpulkan pajak tersebut.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Target, Realisasi, Pajak Daerah

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan daerah cukup beragam dan digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu bentuk penerimaan daerah yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah yakni berasal dari pajak Hal ini disebabkan karena pajak merupakan pungutan yang dipaksakan dan dikenakan kepada seluruh.

Pajak restoran Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009, pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan diberikan oleh restoran. Restoran adalah tempat yang menawarkan makanan atau minuman gratis, juga restoran, kafe, kantin, kios, bar, dll., termasuk layanan catering. Pajak restoran maksimal 10% (UU No. 28 Tahun 2009 pasal 40).

Pajak restoran Banjarmasin juga kini mulai meningkat dengan dibukanya kembali berbagai restoran dan kafe di kota tersebut restoran di Banjarmasin akan terus bertambah dari tahun 2015 hingga tahun 2021, sehingga peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang pajak restoran juga akan meningkat. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa Tarif Pajak Restoran Kota Banjarmasin tergolong sedang. Bagian terendah pajak restoran pada pajak daerah Kota Banjarmasin terjadi di tahun 2020 akibat terpuruknya perekonomian akibat pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021, porsi pajak restoran dalam pajak daerah akan kembali meningkat karena membaiknya perekonomian. Di masa pandemi ini, para pengusaha seperti restoran dan kafe tetap harus membayar biaya pajak untuk menjaga kestabilan penerimaan pajak daerah di kota Banjarmasin dan pengelolaan melalui surat kabar, flyer/baliho dan videotron, dll.

HASIL PENELITIAN

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen utama PAD. Pajak daerah mencakup berbagai jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah pada warganya atau perusahaan

yang beroperasi di wilayahnya. Contoh pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya. Retribusi Daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari penyediaan barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau perusahaan. Contohnya, retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi pelayanan kesehatan, dan retribusi pelayanan pendidikan. Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan merupakan pendapatan, seperti pendapatan dari investasi atau keuntungan yang diperoleh dari perusahaan milik daerah. Contoh pendapatan ini bisa beragam, misalnya sanksi administrasi, denda, atau penerimaan dari sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PAD tersebut harus dikoreksi secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung keuangan daerah dan membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintahan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menjadi salah satu rujukan utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan PAD. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kota Banjarmasin, target dan penerimaan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan pada data target dan realisasi PAD di Kota Banjarmasin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Target dan realisasi PAD Kota Banjarmasin Periode 2019-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Naik/Naik/Penurunan	%
2019	314,481,869,169	330,718,653,035	16,236,783,866	5.16
2020	271,752,280,010	297,392,051,269	25,639,771,259	9.43
2021	347,429,203,988	307,855,215,911	(39,573,988,077)	8.61

Sumber: Pemerintah Kota Banjarmasin, 2022

Dari data tabel 4.1 tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2020 realisasi dan anggaran PAD di Kota Banjarmasin mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 total anggaran PAD sebesar Rp 271.752.280.010 turun dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp 314.481.869.169. Pada tingkat realisasi PAD di tahun 2019 sebesar Rp 330.718.653.035 atau

105,16% dari anggaran yang ditetapkan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan realisasi Rp 297.392.051.269 atau 109,43% dari anggaran yang ditetapkan. Meskipun pada tingkat realisasi PAD tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2020, namun tingkat realisasi lebih kecil dibandingkan target yang diberikan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 hingga tahun 2021 perekonomian kota Banjarmasin mengalami penurunan akibat pandemic covid-19. Sehingga pemerintah kota Banjarmasin melakukan penyesuaian target PAD sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di saat itu.

Beberapa Jenis pajak daerah pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Banjarmasin Periode 2019-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Kenaikan/Penurunan	%
2019	209,362,826,500	215,643,985,953	6,281,159,453	103.00
2020	157,030,000,000	168,139,922,672	11,109,922,672	107.08
2021	178,300,000,000	198,880,795,191	20,580,795,191	111.54

Sumber: Pemerintah Kota Banjarmasin, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.2 tersebut menunjukkan anggaran pemerintah Kota Banjarmasin terkait dengan penerimaan dan realisasi pajak daerah Kota Banjarmasin tahun 2019-2021. Untuk tahun 2019, anggaran atau target pada penerimaan pajak daerah Kota Banjarmasin sebesar Rp 209,362,826,500 dengan realisasi di tahun 2019 sebesar Rp 215,643,985,953 dengan selisih pencapaian penerimaan atas pajak daerah di tahun 2019 sebesar Rp 6,281,159,453 atau 103%. Untuk tahun 2020, anggaran atau target pada penerimaan pajak daerah Kota Banjarmasin sebesar Rp 157,030,000,000 dengan realisasi di tahun 2020 sebesar Rp 168,139,922,672 dengan selisih pencapaian penerimaan atas pajak daerah di tahun 2020 sebesar Rp 11,109,922,672 atau 107,08%. Meskipun nilai kenaikan dari anggaran yang ditetapkan dengan nilai realisasi penerimaan pajak daerah lebih tinggi, namun

dalam data riil menunjukkan bahwa baik tingkat anggaran maupun realisasi yang diperoleh pemerintah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Untuk tahun 2021, anggaran atau target pada penerimaan pajak daerah Kota Banjarmasin sebesar Rp 178,300,000,000 dengan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp 215,643,985,953 dengan selisih pencapaian penerimaan atas pajak daerah di tahun 2021 sebesar Rp 198,880,795,191 atau 111,54%. Di tahun 2021 tingkat anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah telah mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi karena pada tahun 2021 pemerintah telah melakukan perkembangan penerapan kebijakan untuk Kembali mendorong tingkat konsumsi masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 “Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Cafe, Bar, Bakery, Rumah Makan, Jasa Boga/Catering, Jamuan Makanan Hotel, Puja Sera, Pondok Lesehan, Depot, Warung Makan, Warung Makan Kaki Lima dan atau usaha lain yang sejenis, dikecualikan dengan ketentuan peraturan daerah ini”. Definisi Restoran: Restoran dalam konteks peraturan ini adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Definisi restoran mencakup berbagai jenis usaha seperti Cafe, Bar, Bakery, Rumah Makan, Jasa Boga/Catering, Jamuan Makanan Hotel, Puja Sera, Pondok Lesehan, Depot, Warung Makan, Warung Makan Kaki Lima, dan usaha sejenisnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Banjarmasin tahun 2019-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Kenaikan/Penurunan	%
2019	51,000,000,000	54,860,050,088	3,860,050,088	107.57
2020	40,000,000,000	40,307,738,850	307,738,850	100.77
2021	45,000,000,000	51,201,114,067	6,201,114,067	113.78

Sumber: Pemerintah Kota Banjarmasin, 2022

Pada data tabel 4.3 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran Kota Banjarmasin mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga tahun 2021. ini disebabkan karena terealisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2019 tahun 2021 melebihi 100 % (sangat

efektif). Jika dibandingkan tahun 2020 pada tahun 2021 mengalami peningkatan 13,78%. Sehingga pada tahun 2021 mengindikasikan adanya usaha dari Pemerintah Kota Banjarmasin untuk melakukan pemungutan pajak selama satu tahun. Pendapatan tahunan dari pajak restoran merupakan kontribusi kepada PAD sehingga pendapatan ini dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah untuk menutupi biaya pembangunan kota Banjarmasin.

Pada perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Pajak daerah yang berbeda mengharuskan pemerintah kota untuk mengoptimalkan atau memperluas sumber pajak daerah ini. Porsi pajak daerah dalam PAD cukup besar, namun porsi PAD dalam APBD relatif kecil. Realisasi penerimaan APBD tahun 2019 dari PAD ke Kota Banjarmasin hanya sebesar 13,55%. Akibat dari keadaan tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah (Disbursement) harus mampu meningkatkan PAD agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap semua penerimaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Banjarmasin Periode 2019-2021

Tahun	Realisasi	Realisasi	%	Kriteria
	Pajak Restoran	Pajak Daerah		
2019	54,86 0,050,088	215,64 3,985,953	2 5.44	Sedang
2020	40,30 7,738,850	168,13 9,922,672	2 3.97	Sedang
2021	51,20 1,114,067	198,88 0,795,191	2 5.74	Sedang

Sumber: Pemerintah Kota Banjarmasin, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.4 tersebut menunjukkan hasil perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Banjarmasin pada periode tahun 2019-2021. Pada perhitungan data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran Kota Banjarmasin dalam kriteria sedang. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah sempat mengalami penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2019 kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah tergolong dalam kriteria penilaian “Sedang”. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah sebesar 25,44% dengan tingkat realisasi pajak restoran di tahun 2019 sebesar Rp

54,860,050,088 terhadap realisasi pajak daerah sebesar Rp 215,643,985,953. Pada tahun 2020 kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah tergolong dalam kriteria penilaian “Sedang”. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah sebesar 23,97% dengan tingkat realisasi pajak restoran di tahun 2019 sebesar Rp 40,307,738,850 terhadap realisasi pajak daerah sebesar Rp 168,139,922,672. Pada tingkat kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Banjarmasin mengalami penurunan di tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan kelesuan pada sektor perekonomian termasuk penerimaan restoran. Hal ini menyebabkan realisasi pajak restoran mengalami penurunan di tahun 2020 sehingga kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah juga mengalami penurunan namun dalam kategori sedang. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah sebesar 25,74% dengan tingkat realisasi pajak restoran di tahun 2021 sebesar Rp 51,201,114,067 terhadap realisasi pajak daerah sebesar Rp 198,880,795,191. Pada tahun 2021 kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020, hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 pemerintah telah menerapkan strategi dan kebijakan yang dapat mendorong aktivitas perekonomian termasuk restoran.

KESIMPULAN

Pajak restoran Banjarmasin juga kini mulai meningkat dengan dibukanya kembali berbagai restoran dan kafe di kota tersebut. restoran di Kota Banjarmasin akan terus bertambah dari tahun 2015 hingga tahun 2021, sehingga peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang pajak restoran juga akan meningkat. Hasil perhitungan Bagian terendah pajak daerah pajak restoran Kota Banjarmasin tercipta pada tahun 2020 karena keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021, seiring dengan membaiknya perekonomian, porsi pajak restoran dalam pajak daerah akan kembali meningkat. Kendala Dinas Perpajakan dan Pendukung Daerah Kota Banjarmasin untuk meningkatkan pemungutan pajak restoran adalah wajib pajak yang tidak mendaftarkan usaha restaurannya, masih ada wajib pajak yang tidak mendaftarkan usahanya. Jika STPD tidak dilaporkan, masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan STPD tepat waktu dan masih ada pegawai/pemungut pajak yang kurang efisien. Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan pengamatan di atas adalah dengan harapan agar pemungutan pajak restoran kota Banjarmasin lebih berhasil di masa pandemi Covid-19, badan usaha komersial seperti restoran dan kafe tetap harus membayar wajib pajak. selama pandemi ini. untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah Kota

Banjarmasin. Otoritas Perpajakan dan Remunerasi Wilayah Kota Banjarmasin semakin memperkuat kegiatan seperti dakwah, himbauan dan sosialisasi kepada wajib pajak melalui iklan surat kabar, selebaran/rambu jalan dan videotron, dll. Dinas Perpajakan dan Kompensasi Daerah Kota Medan dapat menindak tegas wajib pajak yang berusaha mengelak dari kewajiban perpajakannya. Memuji wajib pajak atas kesadaran dan ketaatan yang baik terhadap kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. (2018). Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ardiyansah. (2018). Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantaeng. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Arfianti., Firdausm M. R. (2021). Mekanisme Pemungutan Dan Penagihan Pajak Restoran Studi Kasus Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. *Jurnal Referensi Ulasan Perpajakan*, 3(1).
- Darwis, N. I. (2021). Kontribusi Pajak Hotel dan restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Dian, Taufik Nur. (2011). *Sistem Penugasan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Perpajakan*. <https://taufiqnurdian.wordpress.com/about/>
- Fadilla, H. N., Novi, L. W. (2022). Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pandemi Covid-19 Dan New Normal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11 (1).
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hutama, A. R., Abidin, M. Z. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 6(3).
- Kartika, D. A. (2019). Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Lestari, K.W., Akhmad, N.H., Muhammad, U.A. (2020). Implementasi Kebijakan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Terbaru 2016)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maulida, Rani. 2018. *Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, Dan Tarifnya*. <https://www.online-pajak.com/pajak-daerah>

- Mubarak, M. I., & Sa'roni, C. (2021). Analisis Pendapatan Pajak Restoran (Studi Kasus Kafe) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. *Jurnal Referensi Ulasan Perpajakan*, 3(1).
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
- Putra. (2020). *Pengertian Data: Fungsi, Sumber, Jenis Jenis Data dan Contohnya*
- Rangkuti, Indra Efendi, dkk. (2018) *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Madenatera.
- Ratnawati & Retno. (2016). *Dasar – Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi*. Salemba Empat.
- Sari, A. K., & Juniar, A. (2022). Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Kota Banjarmasin. *Jrup: Jurnal Referensi Dan Ulasan Perpajakan*, 3(1), 22–33.
- Sitorus, R. R. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business Studies*, 5(2), 1–16.
- Suandi, Erly. (2014). *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sylvianur, R., Eny, F. (2020). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 3(1).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Wulandari, P. A., Emy, I. (2016). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Banjarmasin. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*. Universitas Bakrie Jakarta.
- _____. (n.d). *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo